

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian term *Shiqāq*, dalam al-qur'an yang telah penulis tela'ah dan penulis menggunakan tafsir al-misbah dan metode maudhū'i maka penulis menyimpulkan beberapa hal berikut,

1. Term *Shiqāq* dalam perspektif tafsir al-Misbah, ditemukan bahwa ayat-ayat *Shiqāq* secara keseluruhan berjumlah 25 ayat. Sedangkan penafsiran kata *Shiqāq* sendiri di indetikan dengan memusuhi, pertikaian, kesesatan dan kecelakaan. penafsiran kata *Shiqāq* di temukan adanya kondisi di mana terjadinya suatu konflik baik dalam keluarga maupun dengan masyarakat berupa pertentangan persengketaan. Tafsir Ayat Tentang *Shiqāq* Kata *Shiqāq* berasal dari bahsa Arab “*Shiqāq* ” yang berarti sisi; perselisihan; (al-khilaf); perpecahan; permusuhan; (al-adawah); pertentangan atau persengketaan. Contoh ayat وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا (Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya) yakni apabila perselisihan diantara kedua belah pihak telah membesar dan menguat. فَابْعَثُوا (maka kirimlah) yakni kepada kedua belah pihak (suami istri) حَكَمًا (seorang hakim) yakni untuk memutuskan perkara diantara mereka berdua, dan hakim atau mediator ini dari orang yang memiliki kelayakan dalam masalah ini baik itu secara keilmuan, agama, dan sifat adil.
2. Fenomena *Shiqāq* dalam masyarakat akan sangat sering di temukan pada *Shiqāq* dalam rumah tangga. Hal ini muncul atas beberapa hal yang menjadi faktor utama diantaranya yaitu ketidak taatan seorang istri kepada suami

dan keadaan suami yang tidak bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Baik memberi nafkah secara lahiria amupun secara batin. Istri tidak memenuhi kewajiban suami, tidak memuaskan hasrat seksual suami, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilannya, keluar dari rumah tanpa seizin suami atau tanpa hak syar'i, tidak mampu mengatur keuangan, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya, seorang suami tidak memenuhi kewajiban istri, ketidakmampuan suami menafkahi keluarganya, suami tidak pengertian kepada istri. Solusi dalam menyikapi fenomena *Shiqāq* diantaranya membangun sikap toleran antar umat beragama, menarapkan konsep *Sulh*.

B. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya agar tulisan ini dapat di perhatikan *Shiqāq* dalam berbagai perspektif. Peneliti secara umum hanya mengkaji *Shiqāq* dalam penafsiran kitab tafsir al-misbah. Tulisan ini akan lebih menarik lagi jika dihubungkan dengan ilmu psikologi. Sehingga menjadi kajian interdisipliner. Yang kemudian akan menjadi suatu penelitian yang mengkolaborasikan sejumlah disiplin keilmuan.